

Depok, 29 April 2021

Nomor : 2111.31/EXT-MUTU/IV/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK UD Berkat Bersama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : UD Berkat Bersama
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : P2T/24/14.02/01/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016
Alamat : Dusun Sukoanyar, Desa Kedunggede, RT.01/RW.010, Kecamatan Dlanggu,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 17 – 19 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardiito ✎
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
UD BERKAT BERSAMA
Nomor: 2111.31/EXT-MUTU/IV/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

- a. Nama Auditee : UD Berkat Bersama
- b. Alamat : Dusun Sukoanyar, Desa Kedunggede, RT.01/RW.010, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : P2T/24/14.02/01/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.500 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 19 Maret 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-559
- i. Tanggal Terbit : 18 Desember 2018
- j. Tanggal Berakhir : 17 Desember 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 April 2021



Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



mutu
international
KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 125.3/SKEP-MUTU/IV/2021

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD BERKAT BERSAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 29 April 2021 tentang status sertifikat LK UD BERKAT BERSAMA
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-559 atas nama UD BERKAT BERSAMA
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0775.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2018, tanggal 29 April 2021 antara UD BERKAT BERSAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 377.3/SKEP-MUTU/XII/2020 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA UD BERKAT BERSAMA tanggal 17 Desember 2020
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-559 atas nama UD BERKAT BERSAMA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 29 April 2021
- KETIGA : UD BERKAT BERSAMA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 29 April 2021
- KEEMPAT : UD BERKAT BERSAMA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 April 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman fl
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD BERKAT BERSAMA
5. Arsip

Depok, 29 April 2021

No. : 2110.3/EXT-MUTU/IV/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 UD Berkat Bersama**

Kepada Yth.
UD Berkat Bersama
Attn. Bapak Gani Ainun Ghozali

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di UD Berkat Bersama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-559
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Desember 2018 – 17 Desember 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016	Kayu Gergajian	5.500

Tanggal Penilikan 2 : 17 – 19 Maret 2021
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman fl
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD. Berkat Bersama
b. Nomor & Tanggal SK	:	2110.3/EXT-MUTU/IV/2021 tanggal 29 April 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Pemerintah RI c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 12200024733603, telah berlaku efektif pada tanggal 11 Oktober 2007. - Kapasitas produksi : Kayu Gergajian : 5.000 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Dusun Sukoanyar, Desa Kedunggede, RT.01/RW.010, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-- / --
f. Pengurus	:	Direktur : H. Ja'in

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 18/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Berkat Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/03/2021 s/d 19/03/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 19/03/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Berkat Bersama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 April 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Berkat Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	UD Berkat Bersama merupakan perusahaan perseorangan yang keberadaannya tidak harus di-akta-kan ke Notaris/pejabat pembuat akta. Tersedia dokumen identitas pemilik (KTP) yang sah dan masih berlaku.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Memenuhi	Dokumen SIUP diterbitkan oleh Lembaga berwenang. Dokumen tersebut sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		usaha yang dijalankan
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD. Berkat Bersama memiliki dokumen TDP yang diterbitkan lembaga berwenang dan juga NIB dari Lembaga OSS. Kegiatan sesuai dengan lingkup.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan yang tercantum pada NIB/TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan Hidup yang disahkan dan Laporan Pelaksanaannya yang telah dilaporkan ke instansi terkait dalam periode 2 semester.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Dokumen IUIPHHK diterbitkan oleh instansi berwenang. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan izin.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI tahun berjalan telah dilaporkan. Realisasi pemenuhannya sesuai dengan rancana. Dokumen pendukung berupa kontrak pasokan/supply.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai importer.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli berupa kontrak kerjasama pasokan serta dokumen pembayaran.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	DPKB telah diterbitkan/dicetak dan ditandatangani oleh Ganis berwenang di UD. Berkat Bersama lengkap dengan informasi kuantitas/volumenya. Barcode pada kayu bulat sesuai dengan dokumen angkutannya.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutan yang menyertai bahan baku kayu bulat yang diterima dalam bentuk dokumen SKSHH-KB. Hasil Uji Petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat Ganis yang aktif dan sesuai dengan penempatannya. UD. Berkat Bersama tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas bongkaran dan sejenisnya.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu bulat ke UD. Berkat Bersama berasal pemasok yang sudah ber- SVLK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak tercatat sebagai pemegang izin impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan produksi yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelusuran asal bahan baku yang dipergunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi yang dibuat telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Hubungan input-output pada Laporan Produksi dan rendemen hasil produksi yang dihasilkan berada dalam batas yang logis dan wajar.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/ hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia Catatan Laporan Mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain dan tidak pula mengeksport hasil produksinya.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan hasil produksi UD. Berkat Bersama dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHH-KO).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD. Berkat Bersama tidak mengekspor hasil produksinya
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD. Berkat Bersama tidak mengekspor hasil produksinya
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD. Berkat Bersama tidak mengekspor hasil produksinya
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD. Berkat Bersama tidak mengekspor hasil produksinya
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD. Berkat Bersama tidak mengekspor hasil produksinya. Tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu yang dibatasi/dilarang peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah diterapkan pada dokumen yang menyertai peredaran hasil produksi. Tidak terdapat penyalahgunaan tanda V-legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman K3 dan personel yang ditunjuk bertanggungjawab melaksanakannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedai tanda jalur evakuasi/titik kumpul serta peralatan K3 di lapangan yang masih berfungsi baik sesuai dengan pedoman dan kebutuhan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dirangkum setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk/ menjadi anggota/mengikuti kegiatan Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan UD. Berkat Bersama telah mengalami pengurangan jumlahnya hingga kurang dari 10 orang, yang dengan demikian tidak terkena kewajiban untuk menyusun Peraturan Perusahaan yang disahkan instansi berwenang. Peraturan Perusahaan yang dimiliki bersifat internal untuk mengatur tata tertib kegiatan karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang masih dibawah usia yang ditetapkan peraturan yang berlaku.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Berkat Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD. Berkat Bersama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		